



P U T U S A N

Nomor. 367/Pid.B/2023/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **TUTUS PUTRA WIJAYA Bin NGATELIN ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 17 Nopember 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Manukan Thohrin 4-B RT. 04 RW. 010, Kel.
Manukan Kulon, Kec. Tandes Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang angkut sampaha ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 s/d tanggal 05 Januari 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 s/d tanggal 14 Pebruari 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2023 s/d tanggal 26 Pebruari 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2023 s/d tanggal 11 Maret 2023 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 s/d tanggal 10 Mei 2023 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

Halaman 1 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TUTUS PUTRA WIJAYA BIN NGATELIN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUTUS PUTRA WIJAYA BIN NGATELIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :

o 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUMARI

o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ATAS NAMA AGUS

SETIAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula duplik lisan terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TUTUS PUTRA WIJAYA BIN NGATELIN**, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan Rumah Putat Jaya I-A/30 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya, "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula terdakwa mengajak saksi RUSTAM untuk menggadaikan sepeda motor milik paman terdakwa namun sesampainya ditempat gadai yang dituju sedang tutup,

Halaman 2 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di Jalan Putat Jaya IA/30 Surabaya saat itu terdakwa melihat rumah yang sedang direnovasi selanjutnya terdakwa meminta saksi RUSTAM untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan untuk meminta kayu yang tidak terpakai, sesampainya di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah guna meminta ijin pemilik rumah untuk meminta kayu yang tidak terpakai saat itulah terdakwa melihat Handphone ada diatas meja dalam rumah sedangkan pemilik rumah yakni saksi SUMARI sedang berada dilantai 2 kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru dengan cara dengan menggunakan tangan kanan mengambil Handphone yang ada diatas meja;-----

▪ setelah berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI kemudian terdakwa menyimpannya dalam selipan baju selanjutnya terdakwa berlari ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut namun ketika terdakwa sampai didepan gang terhadap sepeda motor Honda Beat ditendang oleh warga yang mendengar teriakan maling dari saksi SUMARI dan saksi KUSAIRI, setelah berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terhadap terdakwa diamankan oleh warga dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI;-----

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi SUMARI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SUMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15:30 Wib, bertempat di depan Rumah Putat Jaya I-A/30 Kota

Halaman 3 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, saksi telah kehilangan 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;

- Bahwa bermula saksi sedang bekerja di lantai 2 rumah yang ada di Putat Jaya I-A/30 Kota Surabaya, saat itu saksi mendengar ada suara orang yang masuk kedalam rumah dilantai 1 dengan tujuan meminta kayu bekas bangunan kepada saksi;
- Bahwa mendengar ada orang yang akan meminta kayu kemudian saksi KUSAIRI yang merupakan menantu saksi turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa dan saat itu 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru saksi letakkan di lantai 1 rumah ;
- Bahwa ketika saksi KUSAIRI sudah berada dilantai 1 saat itu saksi dan saksi KUSAIRI melihat terdakwa bersama dengan temannya berusaha melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK yang sudah terparkir didepan rumah;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa keberadaan 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru miliknya yang ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa yang telah diteriaki maling oleh saksi KUSAIRI berhasil ditangkap oleh warga yang kemudian dilaporkan ke Polsek Sawahan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK yang ditunjukkan dipersidangan;

2. SAKSI KUSAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15:30 Wib, bertempat di depan Rumah Putat Jaya I-A/30 Kota

Halaman 4 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, saksi telah kehilangan 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;

- Bahwa bermula saksi sedang menemani saksi SUMARI bekerja di lantai 2 rumah yang ada di Putat Jaya I-A/30 Kota Surabaya, saat itu saksi mendengar ada suara orang yang masuk kedalam rumah dilantai 1 dengan tujuan meminta kayu bekas bangunan kepada saksi;

- Bahwa mendengar ada orang yang akan meminta kayu kemudian saksi turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa dan saat itu 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru saksi SUMARI diletakkan di lantai 1 rumah ;

- Bahwa ketika saksi sudah berada dilantai 1 saat itu saksi dan saksi SUMARI melihat terdakwa bersama dengan temannya berusaha melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK yang sudah terparkir didepan rumah;

- Bahwa kemudian saksi memeriksa keberadaan 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru miliknya yang ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa yang telah diteriaki maling oleh saksi berhasil ditangkap oleh warga yang kemudian dilaporkan ke Polsek Sawahan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi;

- Bahwa saksi SUMARI tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) ekor ayam jago jenis mangon warna hitam ; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ayam jago jenis mangon warna hitam yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15:30 Wib, bertempat di depan Rumah Putat Jaya I-A/30 Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;

Halaman 5 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa mengajak saksi RUSTAM untuk menggadaikan sepeda motor milik paman terdakwa namun sesampainya ditempat gadai yang dituju sedang tutup, kemudian sesampainya di Jalan Putat Jaya IA/30 Surabaya saat itu terdakwa melihat rumah yang sedang direnovasi selanjutnya terdakwa meminta saksi RUSTAM untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan untuk meminta kayu yang tidak terpakai;
- bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah guna meminta ijin pemilik rumah untuk meminta kayu yang tidak terpakai saat itulah terdakwa melihat Handphone ada diatas meja dalam rumah sedangkan pemilik rumah yakni saksi SUMARI sedang berada dilantai 2 kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru dengan cara dengan menggunakan tangan kanan mengambil Handphone yang ada diatas meja;
- bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI kemudian terdakwa menyimpannya dalam selipan baju selanjutnya terdakwa berlari ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut namun ketika terdakwa sampai didepan gang terhadap sepeda motor Honda Beat ditendang oleh warga yang mendengar teriakan maling dari saksi SUMARI dan saksi KUSAIRI;
- bahwa setelah berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terhadap terdakwa diamankan oleh warga dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI;
- bahwa terdakwa berencana apabila berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI akan menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 6 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15:30 Wib, bertempat di depan Rumah Putat Jaya I-A/30 Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;
- Bahwa bermula terdakwa mengajak saksi RUSTAM untuk menggadaikan sepeda motor milik paman terdakwa namun sesampainya ditempat gadai yang dituju sedang tutup, kemudian sesampainya di Jalan Putat Jaya IA/30 Surabaya saat itu terdakwa melihat rumah yang sedang direnovasi selanjutnya terdakwa meminta saksi RUSTAM untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan untuk meminta kayu yang tidak terpakai;
- bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah guna meminta ijin pemilik rumah untuk meminta kayu yang tidak terpakai saat itulah terdakwa melihat Handphone ada diatas meja dalam rumah sedangkan pemilik rumah yakni saksi SUMARI sedang berada dilantai 2 kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru dengan cara dengan menggunakan tangan kanan mengambil Handphone yang ada diatas meja;
- bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI kemudian terdakwa menyimpannya dalam selipan baju selanjutnya terdakwa berlari ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut namun ketika terdakwa sampai didepan gang terhadap sepeda motor Honda Beat ditendang oleh warga yang mendengar teriakan maling dari saksi SUMARI dan saksi KUSAIRI;
- bahwa setelah berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terhadap terdakwa diamankan oleh warga dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI;
- bahwa terdakwa berencana apabila berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI akan menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol S 3806 AK yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama Tutus Putra Wijaya Bin Ngatelin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Tutus Putra Wijaya Bin Ngatelin dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang

Halaman 8 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15:30 Wib, bertempat di depan Rumah Putat Jaya I-A/30 Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru, bermula terdakwa mengajak saksi RUSTAM untuk menggadaikan sepeda motor milik paman terdakwa namun sesampainya ditempat gadai yang dituju sedang tutup, kemudian sesampainya di Jalan Putat Jaya IA/30 Surabaya saat itu terdakwa melihat rumah yang sedang direnovasi selanjutnya terdakwa meminta saksi RUSTAM untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan untuk meminta kayu yang tidak terpakai, sesampainya di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah guna meminta ijin pemilik rumah untuk meminta kayu yang tidak terpakai saat itulah terdakwa melihat Handphone ada diatas meja dalam rumah sedangkan pemilik rumah yakni saksi SUMARI sedang berada dilantai 2 kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru dengan cara dengan menggunakan tangan kanan mengambil Handphone yang ada diatas meja;

Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI kemudian terdakwa menyimpannya dalam selipan baju selanjutnya terdakwa berlari ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut namun ketika terdakwa sampai didepan gang terhadap sepeda motor Honda Beat ditendang oleh warga yang mendengar teriakan maling dari saksi SUMARI dan saksi KUSAIR, setelah berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terhadap terdakwa diamankan oleh warga dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI;

Halaman 9 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berencana apabila berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru milik saksi SUMARI akan menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **TUTUS PUTRA WIJAYA Bin NGATELIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Red Mi 9 pro warna biru;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUMARI

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol S 3806 AK;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ATAS NAMA AGUS SETIAWAN
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis, tanggal 2 Maret 2023**, oleh kami **Sudar, S.H.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mangapul, S.H.MH.** dan **Suswanti, SH,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh **Suwarti, S.H.MH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mangapul, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Halaman 11 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Halaman 12 Putusan Nomor : 367/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)